



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eli Rudianto;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rowoanyar RT.003 RW.001, Desa Glagahwangi, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Rudianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eli Rudianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash, Nopol : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008, Noka : MH8BE4DFA8J597587, Nosin : E451ID612338 atas nama M. ERFAN alamat Desa Lambangkuning RT 02 RW 01 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash no. Pol. : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, tahun 2008, NOKA : MH8BE4DFA8J597587, NOSIN : E451ID612338, atas nama M ERFAN Alamat Ds. Lambangkuning RT.002 RW.001 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;Dikembalikan kepada saksi M. Erfan selaku pemilik;
 - Satu unit HP merk Redmi A3, warna ungu, simcard terpasang 085606823832, nomor IMEI 1 : 861099074408444, IMEI 2 : 861099074408451;Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eli Rudianto pada hari rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 bertempat di depan warung milik saksi M. Erfan yang beralamat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lambangkuning Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk atau pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash Nopol: AG-3840-WK yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi M. Erfan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, didepan warung milik saksi M. Erfan yang beralamat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lembangkuning Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Terdakwa Eli Rudianto yang pada saat itu sedang membeli kopi di warung milik saksi M. Erfan tersebut melihat di depan warung terdapat sepeda motor merk Suzuki smash Nopol: AG-3840-WK milik saksi M. Erfan sedang terparkir dengan keadaan kunci kontak menempel selanjutnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi M. Erfan Terdakwa Eli Rudianto langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengunggah foto kendaraan sepeda motor merk Suzuki smash Nopol : AG-3840-WK ke grup facebook jual beli motor Nganjuk melalui akun facebook miliknya yang bernama Angga Saputra dengan maksud untuk menjual motor tersebut, kemudian saksi Eko Setyawan menawarkan sepeda motor tersebut dan disepakati harga sepeda motor tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit handphone merek Samsung ditambah dengan uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Eko Setyawan melakukan transaksi tersebut di sebuah warung disekitar pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa terhadap hasil penjualan sepeda motor merk Suzuki smash Nopol: AG-3840-WK sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis terpakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Erfan mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Batasan dalam PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Erfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB, di depan warung milik saksi beralamat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lambangkuning Kec. Kertosono, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol: AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008;
 - Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara yaitu pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik saksi membeli kopi dan makanan ringan, setelah berbincang dengan saksi dan pembeli lainnya kemudian pukul 23.00 WIB, saat saksi bermain handphone di dalam warung dan pembeli lainnya sudah tidak ada kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung dan menikmati kopi serta makanan di tempat duduk yang ada di depan warung, tidak lama kemudian tidak ada suara yang terdengar, selanjutnya saksi keluar warung dan melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir di depan warung sudah tidak ada atau hilang dan Terdakwa juga tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi berusaha mencarinya namun tidak menemukannya, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan saksi di depan warung miliksaksi dalam keadaan kunci motor masih menempel;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sekiranya motor milik saksi tersebut tidak ditemukan adalah sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



09.00 WIB, ketika melaksanakan piket Reskrim di Polsek Kertosono, saksi M. Erfan datang ke Polsek Kertosono melaporkan perkara pencurian sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di depan warung miliknya beralamat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lambangkuning Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan cara pelaku datang ke warung milik M. Erfan memesan kopi dan makanan ringan dan berbincang dengan M. Erfan serta pembeli lainnya, setelah pembeli lainnya pulang, pelaku pindah tempat yang sebelumnya berada di dalam warung keluar duduk di depan warung sambil menikmati kopi dan makanan ringan, disaat saksi M. Erfan bermain handphone di dalam warung tidak mendengar suara sehingga saksi M. Erfan melihat keluar warung sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir di depan warung dengan kondisi menghadap ke arah barat dan kunci menempel atau menancap di lubang kunci sudah tidak ada dan pembeli tersebut juga tidak ada di sekitar warungnya, mengetahui hal tersebut M. Erfan berusaha mencarinya namun tidak menemukan;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi dan anggota unit Reskrim Polsek Kertosono mendatangi tempat kejadian pencurian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pukul 11.00 WIB, mendapat informasi sepeda motor Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK tersebut berada di rumah Eko Setyawan beralamat Dusun Karang Tengah RT 03 RW 01 Desa Karang Tengah Kec. Bagor Kab. Nganjuk, mendapat informasi tersebut saksi dan anggota Polsek Kertosono lainnya menemui Eko Setyawan kemudian Eko Setyawan menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 18.00 WIB membuka facebook group jual beli sepeda motor Nganjuk melihat akun atas nama Angga Saputra memposting sepeda motor kemudian Eko Setyawan memberikan komentar selanjutnya diinbox oleh akun Angga Setyawan serta memberikan foto sepeda motor berikut harganya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan sepeda motor dibeli oleh Eko Setyawan dengan harga barter satu unit handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di Pasar Sukomoro selanjutnya dilakukan transaksi pada pukul 20.30 WIB di Pasar Sukomoro;

- Bahwa saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap akun facebook atas nama Angga Setyawan ternyata akun tersebut adalah akun milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian pukul 17.00 WIB, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kecamatan Baron Kab. Nganjuk, mendapat informasi tersebut saksi dan Tim Unit Reskrim Polsek Kertosono melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ditemukan keberadaan Terdakwa di warung pinggir Jalan Raya Baron-Ngajuk, saat diinterogasi Terdakwa mengaku :

- Sebagai pemilik akun facebook atas nama Angga Setyawan;
 - Nomor handphone yang dipakai untuk mengoperasikan akun facebook atas nama Angga Setyawan adalah nomor 085606823832;
 - Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB, telah mencuri sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK di depan warung milik M. Erfan beralamat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lambangkuning Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
 - Telah menjual sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK hasil curian kepada Agus Setyawan dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan satu unit handphone merk Samsung;
 - Handphone merk Samsung hasil barter dipasang simcard nomor 085606823832, seminggu kemudian dijual melalui facebook dan dibeli oleh orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Saat ini uang hasil penjualan sepeda motor curian, uang hasil penjualan handphone barteran tersebut sudah habis dipakai untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, ternyata benar bahwa nomor handphone milik Terdakwa adalah 085606823832, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kertosono untuk diambil keterangannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi M. Erfan mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekiranya sepeda motornya tersebut tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lambangkuning Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warung milik saksi M. Erfan untuk membeli kopi dan makanan marning, kemudian menikmatinya di depan warung, setelah melihat di depan warung terdapat sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK terparkir dengan keadaan kunci kontak menempel selanjutnya Terdakwa tanpa membayar makanan dan minuman yang dibeli langsung mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya lalu mengendarai sepeda motor dan tancap gas dengan kencang, pergi meninggalkan tempat tersebut dan disembunyikan di Mushollah di sekitar perempatan lampu merah Kertosono;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Pasar Sukomoro-Nganjuk kemudian saat di warung Sukomoro, Terdakwa meminjam handphone milik ibu-ibu yang tidak dikenalnya untuk memotret sepeda motor tersebut, selanjutnya di posting di group facebook jual beli motor Nganjuk dengan menggunakan akun milk Terdakwa yang bernama Angga Saputra;
- Bahwa setelah di posting ada orang yang tidak dikenal memberi komentar dan menawarkan sepeda motor kemudian sepakat sepeda motor tersebut akan dibayar dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lupa ditambah uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya orang yang tidak di kenal tersebut datang dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor di warung sekitar Pasar Sukomoro;
- Bahwa handphone Samsung hasil barter di pasang simcard milik Terdakwa nomor 085606823832, seminggu kemudian handphone Samsung tersebut dijual melalui facebook dan dibeli oleh orang yang tidak dikenal dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum yaitu pada tahun 2013 perkara pencurian obat pertanian di Dusun Banaran Desa Demangan Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, di vonis 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada tahun 2024 perkara pencurian 2 (dua) unit power amplivier, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah equalixer, 1 (satu) buah compressor di Masjid di daerah Bojonegoro, di vonis 6 (enam) bulan penjara dan menjalani di Lapas Bojonegoro;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash, Nopol : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008, Noka : MH8BE4DFA8J597587, Nosin : E451ID612338 atas nama M. ERFAN alamat Desa Lambangkuning RT 02 RW 01 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash no. Pol. : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, tahun 2008, NOKA : MH8BE4DFA8J597587, NOSIN : E451ID612338, atas nama M ERFAN Alamat Ds. Lambangkuning RT.002 RW.001 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi A3, warna ungu, simcard terpasang 085606823832, nomor IMEI 1 : 861099074408444, IMEI 2 : 861099074408451;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. Erfan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol: AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008 yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB, di depan warung milik saksi M. Erfan beralamat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lambangkuning Kec. Kertosono;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi M. Erfan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik saksi M. Erfan membeli kopi dan makanan ringan, setelah berbincang dengan saksi M. Erfan dan pembeli lainnya kemudian pukul 23.00 WIB setelah melihat di depan warung terdapat sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK terparkir dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



keadaan kunci kontak menempel selanjutnya Terdakwa tanpa membayar makanan dan minuman yang dibeli langsung mengambil sepeda motor milik saksi M. Erfan tanpa ijin pemiliknya lalu mengendarai sepeda motor dan tancap gas dengan kencang, pergi meninggalkan tempat tersebut dan disembunyikan di Mushollah di sekitar perempatan lampu merah Kertosono. Adapun saksi M. Erfan keluar warung dan melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir di depan warung sudah tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada, lalu saksi M. Erfan berusaha mencarinya namun tidak menemukannya, selanjutnya saksi M. Erfan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;

- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Pasar Sukomoro-Nganjuk kemudian saat di warung Sukomoro, Terdakwa meminjam handphone milik ibu-ibu yang tidak dikenalnya untuk memotret sepeda motor tersebut, selanjutnya di posting di group facebook jual beli motor Nganjuk dengan menggunakan akun milk Terdakwa yang bernama Angga Saputra;

- Bahwa setelah di posting ada orang yang tidak dikenal memberi komentar dan menawarkan sepeda motor kemudian sepakat sepeda motor tersebut akan dibayar dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lupa ditambah uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya orang yang tidak di kenal tersebut datang dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor di warung sekitar Pasar Sukomoro;

- Bahwa handphone Samsung hasil barter di pasang simcard milik Terdakwa nomor 085606823832, seminggu kemudian handphone Samsung tersebut dijual melalui facebook dan dibeli oleh orang yang tidak dikenal dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik saksi M. Erfan tersebut bisa ditemukan karena saksi Eko Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya menerimalaporan kehilangan dari saksi M. Erfan melakukan penyelidikan dan mendapatkan mendapat informasi bahwa sepeda motor Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK tersebut berada di rumah orang yang bernama Eko Setyawan beralamat Dusun Karang Tengah RT 03 RW 01 Desa Karang Tengah Kec. Bagor Kab. Nganjuk, mendapat informasi tersebut saksi Eko Prasetyo dan anggota Polsek Kertosono lainnya menemui Eko Setyawan kemudian Eko Setyawan menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 18.00 WIB membuka facebook group jual beli sepeda motor Nganjuk



melihat akun atas nama Angga Saputra memposting sepeda motor kemudian Eko Setyawan memberikan komentar selanjutnya diinbox oleh akun Angga Setyawan serta memberikan foto sepeda motor berikut harganya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan sepeda motor dibeli oleh Eko Setyawan dengan harga barter satu unit handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di Pasar Sukomoro selanjutnya dilakukan transaksi pada pukul 20.30 WIB di Pasar Sukomoro;

- Bahwa saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap akun facebook atas nama Angga Setyawan ternyata akun tersebut adalah akun milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi M. Erfan mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekiranya sepeda motornya tersebut tidak ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang bahwa “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan “Dengan melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa saksi M. Erfan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol: AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008 yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB, di depan warung milik saksi M. Erfan beralamat di Jalan Raya Lengkong-Kertosono Desa Lambangkuning Kec. Kertosono;

Menimbang bahwa sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi M. Erfan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik saksi M. Erfan membeli kopi dan makanan ringan, setelah berbincang dengan saksi M. Erfan dan pembeli lainnya kemudian pukul 23.00 WIB setelah melihat di depan warung terdapat sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK terparkir dengan keadaan kunci kontak menempel selanjutnya Terdakwa tanpa membayar makanan dan minuman yang dibeli langsung mengambil sepeda motor milik saksi M. Erfan tanpa ijin pemiliknya lalu mengendarai sepeda motor dan tancap gas dengan kencang, pergi meninggalkan tempat tersebut dan disembunyikan di Mushollah di sekitar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan lampu merah Kertosono. Adapun saksi M. Erfan keluar warung dan melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir di depan warung sudah tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada, lalu saksi M. Erfan berusaha mencarinya namun tidak menemukannya, selanjutnya saksi M. Erfan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;

Menimbang bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Pasar Sukomoro-Nganjuk kemudian saat di warung Sukomoro, Terdakwa meminjam handphone milik ibu-ibu yang tidak dikenalnya untuk memotret sepeda motor tersebut, selanjutnya di posting di group facebook jual beli motor Nganjuk dengan menggunakan akun milk Terdakwa yang bernama Angga Saputra;

Menimbang bahwa setelah diposting ada orang yang tidak dikenal memberi komentar dan menawarkan sepeda motor kemudian sepakat sepeda motor tersebut akan dibayar dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe lupa ditambah uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya orang yang tidak di kenal tersebut datang dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor di warung sekitar Pasar Sukomoro;

Menimbang bahwa handphone Samsung hasil barter di pasang simcard milik Terdakwa nomor 085606823832, seminggu kemudian handphone Samsung tersebut dijual melalui facebook dan dibeli oleh orang yang tidak dikenal dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun uang hasil dari penjualan sepeda motor dan handphone tersebut sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa sepeda motor milik saksi M. Erfan tersebut bisa ditemukan karena saksi Eko Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya menerimalaporan kehilangan dari saksi M. Erfan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Suzuki Smash Nopol : AG-3840-WK tersebut berada di rumah orang yang bernama Eko Setyawan beralamat Dusun Karang Tengah RT 03 RW 01 Desa Karang Tengah Kec. Bagor Kab. Nganjuk, mendapat informasi tersebut saksi Eko Prasetyo dan anggota Polsek Kertosono lainnya menemui Eko Setyawan kemudian Eko Setyawan menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 18.00 WIB membuka facebook group jual beli sepeda motor Nganjuk melihat akun atas nama Angga Saputra memposting sepeda motor kemudian Eko Setyawan memberikan komentar selanjutnya diinbox oleh akun Angga Setyawan serta memberikan foto sepeda motor berikut harganya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya terjadi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sepeda motor dibeli oleh Eko Setyawan dengan harga barter satu unit handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di Pasar Sukomoro selanjutnya dilakukan transaksi pada pukul 20.30 WIB di Pasar Sukomoro;

Menimbang bahwa saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap akun facebook atas nama Angga Setyawan ternyata akun tersebut adalah akun milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi M. Erfan mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekiranya sepeda motornya tersebut tidak ditemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi M. Erfan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi M. Erfan yang selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain merupakan wujud dari perbuatan mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash, Nopol : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008, Noka : MH8BE4DFA8J597587, Nosin : E451ID612338 atas nama M. ERFAN alamat Desa Lambangkuning RT 02 RW 01 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash no. Pol. : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, tahun 2008, NOKA : MH8BE4DFA8J597587, NOSIN : E451ID612338, atas nama M ERFAN Alamat Ds. Lambangkuning RT.002 RW.001 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk adala merupakan milik saksi M. Erfan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi M. Erfan selaku pemiliknya. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi A3, warna ungu, simcard terpasang 085606823832, nomor IMEI 1 : 861099074408444, IMEI 2 : 861099074408451 yang merupakan milik Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Rudianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash, Nopol : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, Tahun 2008, Noka : MH8BE4DFA8J597587, Nosin : E451ID612338 atas nama M. ERFAN alamat Desa Lambangkuning RT 02 RW 01 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash no. Pol. : AG-3840-WK, Warna Biru Hitam, tahun 2008, NOKA : MH8BE4DFA8J597587, NOSIN : E451ID612338, atas nama M ERFAN Alamat Ds. Lambangkuning RT.002 RW.001 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;

dikembalikan kepada saksi M. Erfan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi A3, warna ungu, simcard terpasang 085606823832, nomor IMEI 1 : 861099074408444, IMEI 2 : 861099074408451;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Warsito,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H.

Warsito,S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P.,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Njk